



P U T U S A N

No. 101 K/PDT.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **HARSINO**, bertempat tinggal di Perum Bumi Mulyo Permai F-21 RT.18 RW.04 Ds. Karangtanjung Kec. Candi Sidoarjo,
2. **ACHMAD FATIKH**, bertempat tinggal di Tanjungsari RT.05 RW.02 Karangtanjung Kec. Candi Sidoarjo,
3. **SODIKOEN**, bertempat tinggal di Jl. Menur I/37 Surabaya, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada M. TAMBUNAN, SH. DKK, Advokat, berkantor di Jl. Kutisari Selatan II No.66 Surabaya;

Pemohon Kasasi I/Para Penggugat/Pekerja/Termohon Kasasi II
m e l a w a n :

PT. BINTANG SIDORAYA, berkedudukan di Jl. Raya Betro No.88 Gedangan Sidoarjo,

Pemohon Kasasi II/Tergugat/Pengusaha/Termohon Kasasi I;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I yang juga Termohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I yang juga Pemohon Kasasi II sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa perkara ini, adalah limpahan dari P4P yang belum diputus, dan sesuai petunjuk teknis pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 dari Mahkamah Agung RI serta surat Ketua Muda Bidang Perdata Mahkamah Agung RI No. 315/137/P/PHI/2007/SK.Perd tertanggal 29 Mei 2007 point 1 menyatakan : Perkara limpahan dari P4P yang belum diputus...dst... yang penanganannya merupakan wewenang P4P agar diadili oleh Pengadilan Hubungan Industrial dan tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung RI, kemudian point 3 menyatakan : Pengajuan gugatan ke PHI harus dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, tidak ada batas waktu antara tanggal risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi dengan tanggal pengajuan gugatan ;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 101 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, kemudian perkara ini berawal dari putusan PHI pada Pengadilan Negeri Surabaya perkara Nomor: 117/G/2007/PHI.SBY tanggal 22 Agustus 2008 yang dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung RI perkara Nomor : 869 K/Pdt.Sus/2008 tertanggal 30 September 2009 yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan oleh hukum acara perdata, di mana putusan Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dengan **pertimbangan** bahwa Para Termohon Kasasi/Para Penggugat mengajukan gugatan melalui kuasanya Pengurus DPD Serikat Buruh Anak Bangsa Propinsi Jawa Timur dan organisasi pekerja ini tidak mempunyai Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai anggotanya sehingga berdasarkan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 dan Pasal 87 UU No.02 Tahun 2004, maka DPD Serikat Buruh Anak Bangsa tidak mempunyai legal standing kuasa para Termohon/para Penggugat, sehingga perbuatan hukumnya secara hukum batal. Selanjutnya oleh karena Majelis Hakim Agung RI mengadili sendiri : Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, maka gugatan diajukan kembali oleh Para Penggugat dengan mengajukan gugatan melalui kuasanya Advokat pada Kantor Hukum "**M.TAMBUNAN, SH & REKAN**", beralamat di Jalan Kutisari Selatan II No. 66 Surabaya;
3. Bahwa Para Penggugat telah bekerja pada perusahaan Tergugat dengan upah terakhir masing-masing sesuai UMR tahun 2004 sebesar Rp. 550.550,- dengan pembayaran terakhir sampai dengan bulan Agustus 2004 antara lain sebagai berikut:
 - 3.1. **HARSINO**, beralamat di Perum Bumi Mulyo Permai F-21, RT.18 RW.04 Ds. Karangtanjung Kec. Candi - Sidoarjo, telah bekerja mulai tanggal 09 Februari 1987 dengan masa kerja 23 tahun lebih.
 - 3.2. **ACHMAD FATIKH**, beralamat di Tanjungsari RT.05 RW.02 Karangtanjung Kec. Candi - Sidoarjo, telah bekerja mulai tanggal 10 Nopember 1997 dengan masa kerja 12 tahun lebih.
 - 3.3. **SODIKOEN**, beralamat di Jalan Menur 1/37 Surabaya, telah bekerja mulai tanggal 29 Januari 1982 dengan masa kerja 28 tahun lebih.
4. Bahwa FT. Bintang Sidoraya, beralamat di Jalan Raya Betro No. 88 Gedangan Sidoarjo adalah perusahaan Distributor Minuman yang memiliki 2 (dua) devisa yaitu devisa minuman **BIR BINTANG** dan devisa minuman **AQUA**.
5. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2004 PT. Tirta Investama selaku Suplier AQUA menghentikan suplay minuman AQUA Kepada PT. Bintang Sidoraya

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 101 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat) akibat adanya keterlambatan pembayaran, selanjutnya devisi AQUA hanya bersifat menghabiskan stock sampai akhir bulan Agustus 2004;

6. Bahwa oleh karena persediaan stock minuman sudah habis maka semua pekerja di devisi AQUA di masing-masing depo pemasaran dialihkan untuk bekerja menjual produk lain, kecuali para pekerja di depo pemasaran Gedangan tidak bekerja atau Tergugat membebastugaskan Penggugat dari pekerjaannya sehari-hari dan tidak diperbolehkan masuk kerja serta tidak diberikan upah yang biasa diterima oleh Penggugat sejak bulan September 2004 ;
7. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2004 pekerja mengirimkan surat kepada Direksi perusahaan Tergugat untuk mempertanyakan upah yang belum dibayar bulan September 2004 dan THR tahun 2004 termasuk operasional perusahaan, namun yang dibayarkan Tergugat hanya THR tahun 2004 sedangkan upah bulan September 2004 tidak dibayarkan ;
8. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2005 Penggugat memohon pemerantaraan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo namun sebelum anjuran diterbitkan, Tergugat pada tanggal 11 Februari 2005 mengirimkan surat kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo yang pada intinya menawarkan pesangon 1 (satu) kali peraturan ;
9. Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2005 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo menerbitkan anjuran No.567/567/404.3.9.4/2005 yang MENGANJURKAN :
 - 9.1. Pengusaha PT. BINTANG SIDORAYA dengan pekerja (Sdr. ANANG WIJAYANTO dkk 69 orang) agar sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja terhitung sejak tanggal 28 Pebruari 2005;
 - 9.2. Pengusaha PT. BINTANG SIDORAYA agar membayar pesangon kepada pekerja (Sdr. ANANG WIJAYANTO dkk, 69 orang) sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 UU No.13 Tahun 2003, yang terinci sebagai berikut:
 - Uang Pesangon 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (2) UUNo.13 Tahun 2003;
 - Uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003;
 - Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003
 - Upah selama tidak dipekerjakan (sejak bulan September s/d bulan Januari 2005) agar dibayar 100 % ;

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 101 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9.3. Pengusaha PT.BINTANG SIDORAYA segera mengajukan ijin PHK a/n .
Sdr. ANANG WIJAYANTO dkk (69 orang) ke P4 Pusat di Jakarta;
- 9.4. Pengusaha PT BINTANG SIDORAYA dan pekerja (Sdr. ANANG WIJAYANTO dkk 69 orang) agar memberikan jawaban selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah diterimanya anjuran dengan tembusan disampaikan kepada pihak yang lain, apabila tidak memberikan jawaban maka dianggap menolak;
10. Bahwa terhadap anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo tersebut sebanyak 58 orang pekerja telah menyetujui isi anjuran dan telah menerima hak-hak uang pesangon 1 (satu) kali peraturan kecuali upah sejak bulan September 2004 sampai dengan bulan Januari 2005. Sedangkan 11 (sebelas) orang pekerja penyelesaiannya ditingkatkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo kepada Panitia Penyelesaian Perburuhan Pusat (P4P) di Jakarta termasuk surat Tergugat pada tanggal 15 Maret 2005 dengan nomor.019/pgs-bsr-05 perihal : penyelesaian permasalahan a/n. Anang Wijayanto dkk (69 orang) di mana pada alinea terakhir menyatakan : *Bahwa tindak lanjut proses permasalahan Sdr. Anang Wijayanto dkk (69 orang) sisanya tinggal 11 orang untuk selanjutnya kami menyatakan peningkatan ke P4 Pusat;*
11. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2006 akibat berkas-berkas hilang di P4 Pusat Jakarta di mana dahulu penyelesaian permasalahan telah dikirimkan pada tanggal 25 Pebruari 2005 oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo kembali mengirimkan surat kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) di Jakarta dengan melampirkan berkas-berkas pekerja Sdr. Anang Wijayanto dkk sebanyak 11 (sebelas) orang untuk selanjutnya agar diselesaikan sesuai dengan mekanisme/prosedur perundang-undangan yang berlaku ;
12. Bahwa meskipun Tergugat dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo telah menyerahkan permasalahan tersebut kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4P) di Jakarta akan tetapi sampai berlakunya Undang-Undang No. 02 Tahun 2004 tentang PPHI perkara tersebut belum diputus P4 Pusat sehingga berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan UU No.02 Tahun 2004 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta adanya surat Ketua Muda Bidang Perdata Mahkamah Agung RI tanggal 29 Mei 2007 yang pada intinya menyatakan perkara limpahan dari P4P yang belum diputus yang penanganannya merupakan wewenang P4P agar diadili oleh PHI dan tidak



dikirimkan ke Mahkamah Agung RI, maka pada tanggal 10 Juni 2008 Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan perkara Nomor. 117/G/2008/PHI.SBY;

13. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2008 Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya membacakan putusan perkara No.117/G/2008/PHI.SBY. yang dalam pertimbangan hukumnya halaman 24 dan point 2,5 dan 6 halaman 25 point 1, dan halaman 27 point 1 dan 2 antara lain:

- **Menimbang**, bahwa menurut para Penggugat timbulnya perkara ini berawal dari devisi Aqua di semua depo pemasaran yang dialihkan untuk bekerja menjual produk lain karena persediaan stock minuman sudah habis, kecuali para pekerja di depo pemasaran Gedangan tidak bekerja, dimana Tergugat membebastugaskan Para Penggugat dari pekerjaannya sehari-hari dan tidak diperbolehkan masuk kerja serta tidak diberikan upah yang biasa diterima oleh Para Penggugat sejak bulan September 2004, sedangkan menurut Tergugat bahwa Tergugat tidak pernah ada perintah membebastugaskan Para Penggugat dari pekerjaan sehari-hari dan tidak pernah ada larangan kepada Para Penggugat untuk masuk kerja walaupun di devisi Aqua tidak ada produk dan tidak ada pekerjaan;
- **Menimbang**, bahwa dari bukti tertulis/surat yang diajukan oleh Tergugat tidak ada satu buktipun yang dapat memperlihatkan adanya kerugian perusahaan sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;
- **Menimbang**, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan bukti tertulis/surat tersebut di atas maka permasalahan ini timbul dari keadaan internal Tergugat sendiri, khususnya yang menyangkut tentang masalah pembayaran tunggakan tagihan (invoice) yang tidak lancar pada PT. TIRTA INVESTAMA selaku suplier minuman Aqua, sehingga hal tersebut mengakibatkan dihentikannya pengiriman minuman Aqua pada Perusahaan Tergugat;
- **Menimbang**, bahwa jika kemudian berakibat hukum lebih lanjut pada masalah Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat karena efisiensi perusahaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Jo. Pasal 27 ayat (1) Kepmenaker No. Kep. 150/Men/2000 pada Para Penggugat wajib diberikan hak-haknya berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan upah selama proses, dengan dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak berdasarkan Upah Minimum Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 802.000,- sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/399/KPTS/013/2007, tanggal 21 Nopember 2007 dan upah selama proses berdasarkan Upah minimum Kabupaten Sidoarjo Tahun 2004 sebesar Rp.550.550,- sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/273/KPTS/013/2003 dan Upah Minimum Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 sebesar Rp. 578.250,- sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/263/KPTS/2004 yaitu sebagai berikut 1. Sdr.HARSINO: ...dst... 2. Sdr. ACHMAD FATIKH :dst..... 3. Sdr. SOEDIKOEN :dst..... sehingga jumlah secara keseluruhan hak-hak Para Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat secara tunai kepada Para Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 Jo. Pasal 191 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Jo. Pasal 33 Kepmenaker No.Kep. 150/Men/2000 adalah untuk masing-masing Penggugat sebesar **Rp. 27.338.500,-** (*dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah*) untuk Penggugat I dan sebesar **Rp. 23.648.700,-** (*dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah*) untuk Penggugat II serta sebesar **Rp. 29.183.100,-** (*dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah*) untuk Penggugat III atau secara keseluruhan **untuk Para Penggugat sebesar Rp. 80.170.300,-** (*delapan puluh juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah*);

- **Menimbang**, bahwa Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan ketentuan Pasal 191 UU No. 13 Tahun 2003 Jo. Pasal 1603 huruf h KUH Perdata adalah dilakukan pada tiap-tiap akhir bulan maka Majelis Hakim menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2008;
- **Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian ;

Adapun amarnya MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 101 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat, terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2008;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang meliputi: penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan serta upah selama proses secara tunai kepada Para Penggugat nilai seluruhnya untuk Penggugat I adalah sebesar Rp. 27.338.500,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan untuk Penggugat II sebesar Rp. 23.648.700 (dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) serta untuk Penggugat III sebesar Rp. 29.183.100,- (dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah) atau secara keseluruhan untuk Para Penggugat adalah sebesar Rp. 80.170.300,- (delapan puluh juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah) ;
 4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 5. Menyatakan Tergugat tidak dikenakan biaya perkara;
14. Bahwa terhadap putusan perkara No. 117/G/2008/PHI.SBY tanggal 22 Agustus 2008 di atas, Tergugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan register nomor : 869 K/Pdt.Sus/2008 di mana Majelis Hakim Agung RI pada tanggal 30 September 2009 telah memutuskan perkara tersebut dengan pertimbangan antara lain :
- **Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi/ Tergugat tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**
Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
1. Bahwa Termohon Kasasi/Para Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengurus DPD Serikat Buruh Anak Bangsa Provinsi Jawa Timur dan Organisasi Pekerja ini tidak mempunyai Serikat Pekerja/ Serikat Buruh di perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai anggotanya sehingga berdasarkan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 dan Pasal 87 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, maka DPD Serikat Buruh Anak Bangsa tidak mempunyai Legal Standing kuasa para Termohon/para Penggugat.
 2. Dengan tidak mempunyai Legal Standing, maka putusan Judex Facti haruslah dibatalkan dan mengadili sendiri dengan putusan gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat harus tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. BINTANG SIDORAYA dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 117/G/2008/PHI.Sby tanggal 22 Agustus 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini:

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat : PT. BINTANG SIDORAYA tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 117/G/2008/PHI.SBY tanggal 22 Agustus 2008;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

15. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gugatan perkara No. 117/G/2008/PHI.Sby yang diajukan oleh Penggugat nyata-nyata telah tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang ditentukan oleh hukum acara perdata, oleh karenanya apabila Penggugat hendak mengajukan kembali gugatannya maka Penggugat wajib memperbaiki dan memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana ketentuan dalam hukum perdata ;
16. Bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Agung RI perkara Nomor 869 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 30 September 2009 tersebut antara lain MENGADILI : Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 117/G/2008/PHI.SBY tanggal 22 Agustus 2008 dan MENGADILI SENDIRI : Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
17. Bahwa akibat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dan Tergugat telah menyerahkan permasalahan tersebut ke P4 Pusat di Jakarta menjadikan kehidupan pekerja dan keluarganya semakin menderita dan walaupun tadinya para pekerja 58 orang telah menerima penawaran dari Tergugat yakni pesangon dan lain-lain sebesar 1 (satu) kali peraturan terkecuali upah bulan September 2004 sampai dengan bulan Januari 2005 atau 5 (lima) bulan adalah dalam keadaan terpaksa, sehingga dengan demikian kewajiban Tergugat untuk membayarkan hak-hak para Penggugat tidak lagi mengacu kepada 1 (satu) kali peraturan akan tetapi 2 (dua) kali peraturan

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 101 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan bahwa kondisi perusahaan Tergugat devisi **BIR BINTANG** yang hingga sampai saat ini masih **EKSIS** dan tidak mengalami kerugian dan walaupun ada alasan Tergugat yang menyatakan devisi AQUA mengalami kerugian sesuai laporan rugi laba perusahaan Tergugat maka laporan rugi laba tersebut adalah laporan Intern bukan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik sebagaimana diatur dan dijamin oleh UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 164 ayat (2), kemudian Devisi AQUA ditutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) akan tetapi akibat perusahaan PT.Tirta Investama selaku Suplier AQUA menghentikan Suplay minuman AQUA ke perusahaan Tergugat terkait dengan keterlambatan pembayaran, selanjutnya kegiatan devisi AQUA hanya bersifat menghabiskan stock barang sampai bulan Agustus 2004 sehingga perusahaan melakukan efisiensi dan dengan demikian pekerja tersebut berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

18. Bahwa, surat Tergugat tanggal 15 Maret 2010 dengan nomor 019/pgs-bsr-05 yang pada intinya menyatakan peningkatan ke P4 Pusat sebenarnya ada kecenderungan hanya sebuah akal-akalan untuk tetap menghambat hak-hak para pekerja mengingat dahulu para pekerja tidak keberatan bahkan amat setuju atas anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo akan tetapi justru Pengusaha/Tergugat yang tidak mau melaksanakan atau tidak mau membayar dengan alasan para pekerja adalah pekerja borongan pada hal system borongan diperlakukan hanya untuk merangsang semangat kerja masing-masing pekerja artinya disamping pekerja menerima upah/gaji bulanan sebagaimana biasa diterima setiap bulan, juga mendapatkan hasil tambahan (bonus) atas pencapaian target dari pekerjaan borongan tersebut;
19. Bahwa, perkara ini Esensi dan Subtansi materi adalah sama dengan putusan perkara No. 193/G/2009/PHI.Sby tanggal 30 Nopember 2009 antara ANANG WIDAYANTO sebagai Penggugat lawan PT. BINTANG SIDORAYA sebagai Tergugat. Dan putusan perkara No. 49/G/2010/PHI.Sby tertanggal 28 Juni 2010 antara BINTANG SIDORAYA lawan ALI MAKSUM, DKK dimana masing-masing amar putusannya antara lain Penggugat wajib diberikan hak-haknya yang berupa uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 101 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang nantinya akan dibuktikan dalam perkara ini;

20. Bahwa, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo telah mengirimkan surat berserta berkas-berkas para Penggugat kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) di Jakarta untuk diterbitkan putusan namun berkas-berkas tersebut hilang di P4 Pusat Jakarta sehingga pada tanggal 20 Maret 2006 dikirimkan kembali dan juga sampai berlakunya Undang-Undang No. 02 Tahun 2004 tentang PPHI perkara tersebut belum diputus P4 Pusat maka berdasarkan surat Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Mei 2007 No. 315/137/PHI/2007/SK.Perd. point 1 menyatakan : ***Perkara pelimpahan dari P4P yang belum diputus,...dst.... penanganannya merupakan wewenang P4P, agar diadili oleh PHI dan tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung.*** Dan point 3 menyatakan : ***Pengajuan gugatan ke PHI harus dilampiri ...dst.. Tidak ada batas waktu antara tanggal risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi dengan tanggal pengajuan gugatan.***

Oleh karena itu agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani perkara ini, menjatuhkan putusan yang menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat putus terhitung pembacaan putusan dengan menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat, uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). Dan mengingat berkas-berkas yang dikirimkan hilang di P4 Pusat Jakarta sehingga pada tanggal **20 Maret 2006** Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo kembali mengirimkan berkas-berkas tersebut maka dengan sendirinya upah **dibayarkan sampai dengan bulan Maret 2006**, kemudian oleh karena gugatan diajukan tahun 2010 maka dasar perhitungan pesangon adalah sesuai UMR Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 sebesar Rp. 1.005.000,- sedangkan upah yang belum dibayar mulai bulan September tahun 2004 sampai dengan bulan Maret tahun 2006 disesuaikan dengan UMR Kabupaten Sidoarjo yakni September tahun 2004 s/d Desember tahun 2004 (4 bulan) dikalikan UMR tahun 2004 sebesar Rp. 550.550,- dan upah Januari tahun 2005 sampai dengan Desember 2005 (12 bulan) dikalikan UMR tahun 2005 sebesar Rp. 578.250,- serta Upah bulan Januari 2006



sampai dengan Maret 2006 (3 bulan) dikalikan upah UMR tahun 2006 sebesar Rp.682.000,- dan oleh karena gugatan diajukan tahun 2010 dibayarkan upah proses mulai Agustus 2010 sampai dengan Oktober 2010 (3 bulan) ditambah Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2010 dikalikan UMR tahun 2010 sebesar Rp. 1.005.000,- dengan perincian :

20.1. **HARSINO**, bekerja mulai tanggal 09 Februari 2010 dengan masa kerja 23 tahun lebih.

- Uang pesangon 2 x 9 x Rp. 1.005.000,-	= Rp.18.090.000,-
- Uang penghargaan masa kerja 8 x Rp. 1.005.000,-	= Rp. 8.040.000,-
- Uang penggantian hak 15% x Rp 26.130.000,-	= Rp. 3.919.500,-
- Upah September 2004 s/d Desember 2004 (4 bulan) x Rp.550.550,-	= Rp. 2.202.200,-
- Upah Januari 2005 s/d Desember 2005 (12 bulan) x Rp. 578.250,-	= Rp. 6.939.000,-
- Upah Januari 2006 s/d Maret 2006 (3 bulan) x Rp. 682.000,-	= Rp. 2.046.000,-
- Upah proses Agustus 2010 s/d Oktober 2010 (3 bulan) x Rp.1.005.000,-	= Rp. 3.015.000,-
- Tunjangan Hari Raya Tahun 2010 (1 bulan) x Rp. 1.005.000,-	= Rp. 1.005.000,- +
Jumlah :	= Rp 45.256.700,-

20.2. **ACHMAD FATIKH**, bekerja mulai tgl. 10 November 1997 dengan masa kerja 12 tahun lebih.

- Uang pesangon 2 x 9 x Rp. 1.005.000,-	= Rp.18.090.000,-
- Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp. 1.005.000,-	= Rp. 5.025.000,-
- Uang penggantian hak 15% x Rp 23.115.000,-	= Rp. 3.467.250,-
- Upah September 2004 s/d Desember 2004 (4 bulan) x Rp. 550.550,-	= Rp. 2.202.200,-
- Upah Januari 2005 s/d Desember 2005 (12 bulan) x Rp. 578.250,-	= Rp. 6.939.000,-
- Upah Januari 2006 s/d Maret 2006 (3 bulan) x Rp. 682.000,-	= Rp. 2.046.000,-
- Upah proses Agustus 2010 s/d Oktober 2010 (3 bulan) x Rp. 1.005.000,-	= Rp. 3.015.000,-
- Tunjangan Hari Raya Tahun 2010 (1 bulan) x Rp. 1.005.000,-	= Rp. 1.005.000,- +
Jumlah :	= Rp 41.789.450,-

20.3. **SODIKOEN**, bekerja mulai tanggal 29 Januari 1982 dengan masa kerja 28 tahun lebih.

- Uang pesangon 2 x 9 x Rp. 1.005.000,-	= Rp.18.090.000,-
- Uang penghargaan masa kerja 10 x Rp. 1.005.000,-	= Rp.10.050.000,-
- Uang penggantian hak 15% x Rp.28.140.000,-	= Rp. 4.221.000,-
- Upah September 2004 s/d Desember 2004 (4 bulan) x Rp.550.550,-	= Rp. 2.202.200,-
- Upah Januari 2005 s/d Desember 2005 (12 bulan) x Rp.578.250,-	= Rp. 6.939.000,-
- Upah Januari 2006 s/d Maret 2006 (3 bulan) x Rp. 682.000,-	= Rp. 2.046.000,-
- Upah proses Agustus 2010 s/d Oktober 2010 (3 bulan) x Rp.1.005.000,-	= Rp. 3.015.000,-
- Tunjangan Hari Raya Tahun 2010 (1 bulan) x Rp. 1.005.000,-	= Rp. 1.005.000,- +
Jumlah :	= Rp.47.568.200,-
TOTAL : (20.1 + 20.2 + 20.3).	= Rp.134.614.350,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa, agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia dimohonkan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar terhadap milik Tergugat diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat antara lain barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang ada di dalamnya terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo setempat dikenal Jalan Raya Betoro No. 88 Gedangan Sidoarjo;
22. Bahwa, adalah merupakan asas hukum para Penggugat yang beritikad baik harus dilindungi, di mana para Penggugat berkedudukan sebagai pekerja yang telah puluhan tahun mengabdikan diri pada perusahaan Tergugat dan beritikad baik, maka hak-haknya perlu dilindungi;
23. Bahwa, perkara ini timbul akibat perbuatan dari Tergugat, maka Tergugat harus dihukum membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus terhitung putusan ini dibacakan dengan Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:

- 2.1. **HARSINO**, bekerja mulai tanggal 09 Februari 2010 dengan masa kerja 23 tahun lebih.

- Uang pesangon 2 x 9 x Rp. 1.005.000 , -.....	= Rp.18.090.000,-
- Uang penghargaan masa kerja 8 x Rp. 1.005.000,-.....	= Rp. 8.040.000,-
- Uang penggantian hak 15% x Rp 26.130.000,-.....	= Rp. 3.919.500,-
- Upah September 2004 s/d Desember 2004 (4 bulan) x Rp.550.550,-.....	= Rp. 2.202.200,-
- Upah Januari 2005 s/d Desember 2005 (12 bulan) x Rp. 578.250,-.....	= Rp. 6.939.000,-
- Upah Januari 2006 s/d Maret 2006 (3 bulan) x Rp. 682.000,-.....	= Rp. 2.046.000,-
- Upah proses Agustus 2010 s/d Oktober 2010 (3 bulan) x Rp.1.005.000,-	= Rp. 3.015.000,-
- Tunjangan Hari Raya Tahun 2010 (1 bulan) x Rp. 1.005.000,-.....	= <u>Rp. 1.005.000,-</u> +
Jumlah :	= Rp.45.256.700,-

- 2.2. **ACHMAD FATIKH**, bekerja mulai tgl. 10 November 1997 dengan masa kerja 12 tahun lebih.

- Uang pesangon 2 x 9 x Rp. 1.005.000,-.....	= Rp.18.090.000,-
- Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp. 1.005.000,-.....	= Rp. 5.025.000,-
- Uang penggantian hak 15% x Rp 23.115.000,-.....	= Rp. 3.467.250,-
- Upah September 2004 s/d Desember 2004 (4 bulan) x Rp. 550.550,-.....	= Rp. 2.202.200,-
- Upah Januari 2005 s/d Desember 2005 (12 bulan) x Rp. 578.250,-	= Rp. 6.939.000,-
- Upah Januari 2006 s/d Maret 2006	

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 101 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3 bulan) x Rp. 682.000,- = Rp. 2.046.000,-
 - Upah proses Agustus 2010 s/d Oktober 2010
 (3 bulan) x Rp. 1.005.000,- = Rp. 3.015.000,-
 - Tunjangan Hari Raya Tahun 2010
 (1 bulan) x Rp. 1.005.000,- = Rp. 1.005.000,- +
Jumlah : = Rp.41.789,450,-

2.3. **SODIKOEN** , bekerja mulai tanggal 29 Januari 1982 dengan masa kerja 28 tahun lebih.

- Uang pesangon 2 x 9 x Rp. 1.005.000,- = Rp.18.090.000,-
 - Uang penghargaan masa kerja 10 x Rp. 1.005.000,- = Rp.10.050.000,-
 - Uang penggantian hak 15% x Rp.28,140.000,- = Rp. 4.221.000,-
 - Upah September 2004 s/d Desember 2004
 (4 bulan) x Rp.550.550,- = Rp. 2.202.200,-
 - Upah Januari 2005 s/d Desember 2005
 (12 bulan) x Rp.578.250,- = Rp. 6.939.000,-
 - Upah Januari 2006 s/d Maret 2006
 (3 bulan) x Rp. 682.000,- = Rp. 2.046.000,-
 - Upah proses Agustus 2010 s/d Oktober 2010
 (3 bulan) x Rp. 1.005.000,- = Rp. 3.015.000,-
 - Tunjangan Hari Raya Tahun 2010
 (1 bulan) x Rp. 1.005.000,- = Rp. 1.005.000,- +
Jumlah : = Rp.47.568.200,-
TOTAL: (20.1 + 20.2 + 20.3) = Rp.134.614.35,-

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat yaitu barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak yang ada di dalamnya terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo setempat dikenal Jalan Raya Betro No. 88 Gedangan Sidoarjo;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau : Mohon putusan yang adil;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 106/G/2010/PHI.Sby tanggal 4 Oktober 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus sejak tanggal 16 Februari 2005;
3. Menghukum Tergugat membayar upah Para Penggugat sejak bulan September 2004 sampai dengan Februari 2005 sebesar sebagai berikut :

HARSINO :

4 x Rp.550.550,- = Rp. 2.202.200,-
2 x Rp.578.250,- = Rp. 1.156.500,- +
Jumlah = Rp. 3.358.700,-

Atau sebesar tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah;

ACHMAD FATIKH :

4 x Rp.550.550,- = Rp. 2.202.200,-
2 x Rp.578.250,- = Rp. 1.156.500,- +

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 101 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp. 3.358.700,-

Atau sebesar tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah;

SODIKOEN :

4 x Rp.550.550,- = Rp. 2.202.200,-

2 x Rp.578.250,- = Rp. 1.156.500,- +

Jumlah = Rp. 3.358.700,-

Atau sebesar tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah;

4. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang besarnya adalah sebagai berikut :

HARSINO bekerja mulai tanggal 9 Februari 1987 s/d 16 Februari 2005 :

Uang pesangon 9 x 1 x Rp.578.250,- = Rp. 5.204.250,-

Uang penghargaan masa kerja 7 x Rp.578.250,- = Rp. 4.047.750,-

Uang penggantian hak 15% x Rp.9.252.000,- = Rp. 1.387.800,- +

Jumlah = Rp.10.639.800,-

Atau sebesar sepuluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah;

AHMAD FATIKH bekerja mulai tanggal 10 Nopember 1997 s/d 16 Februari 2005 :

Uang pesangon 9 x 1 x Rp.578.250,- = Rp. 5.204.250,-

Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp.578.250,- = Rp. 1.734.750,-

Uang penggantian hak 15% x Rp.6.939.000,- = Rp. 1.040.850,- +

Jumlah = Rp. 7.979.850,-

Atau sebesar tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah;

SODIKOEN bekerja mulai tanggal 29 Januari 1982 s/d 16 Februari 2005 :

Uang pesangon 9 x 1 x Rp.578.250,- = Rp. 5.204.250,-

Uang penghargaan masa kerja 8 x Rp.578.250,- = Rp. 4.626.000,-

Uang penggantian hak 15% x Rp.9.830.250,- = Rp. 1.474.537,- +

Jumlah = Rp.11.304.787,-

Atau sebesar sebelas juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah;

5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

6. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 110 UU No.2 tahun 2004, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat langsung diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/Pekerja pada tanggal 4 Oktober 2010 kemudian terhadapnya oleh Kuasa Hukum para Penggugat/Pekerja (berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Oktober 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 106/Kas/G/2010/PHI.SBY yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan PHI Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Oktober 2010;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pengusaha yang pada tanggal 29 Oktober 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Pekerja/ Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan PHI Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Nopember 2010;

Menimbang pula, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pengusaha pada tanggal 4 Oktober 2010 kemudian terhadapnya oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pengusaha (berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Oktober 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Oktober 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 106/Kas/G/2010/PHI.SBY yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan PHI Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Oktober 2010;

bahwa setelah itu para Penggugat/Pekerja yang pada tanggal 27 Oktober 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pengusaha/ Pemohon Kasasi, ternyata tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu masing-masing permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ para Pekerja dan Pengusaha dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 101 K/PDT.SUS/2011



Alasan-alasan kasasi Para Pekerja/Pemohon Kasasi I :

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 106/G/2010/PHI.SBY tanggal 04 Oktober 2010 tersebut Pemohon Kasasi belum sepenuhnya menerima isi putusan karena masih adanya saling bertentangan antara perkara-perkara yang esensi dan substansinya sama termasuk adanya bukti-bukti serta kesimpulan dalam perkara tanggal 27 September 2010 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sehingga putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan yang mana Pemohon Kasasi uraikan dan jelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa, bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi terhadap perkara No. 193/G/2009/PHI.Sby tertanggal 30 Nopember 2009 *antara* ANANG WIJAYANTO sebagai Penggugat *melawan* PT. BINTANG SIDORAYA sebagai Tergugat dan perkara No. 49/G/2010/PHI.Sby tertanggal 28 Juni 2010 *antara* ALI MAKSUM dkk sebagai Penggugat *melawan* PT. BINTANG SIDORAYA sebagai Tergugat tidak dijadikan pertimbangan hukum padahal perkara No. 106/G/PHI.Sby yang diajukan permohonan kasasi ini, ESENSI dan SUBSTANSI materi perkara adalah sama.
2. Bahwa perkara No. 193/G/2009/PHI.Sby tertanggal 30 Nopember 2009 dan perkara No. 49/G/2010/PHI.Sby tertanggal 28 Juni 2010 antara lain amar putusan Majelis Hakim Mengadili:
 - **Menghukum Tergugat membayar pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;**
3. Bahwa perkara Nomor 193/G/2009/PHI.Sby dan perkara Nomor : 49/G/2010/PHI.Sby diputus menghukum Tergugat membayar uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan sedangkan perkara Nomor 106/G/2010/PHI.Sby diputus membayar uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan padahal **Esensi** dan **Substansi** materi perkara adalah sama. Perlu diketahui bahwa berkas perkara sengaja di bagi 3 (tiga) perkara untuk menghindari adanya biaya perkara mengingat para Penggugat tidak mempunyai uang untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 02 Tahun 2004 tentang PPHI, demikian kiranya Majelis Hakim Agung mencermati bukti yang diberi tanda **P - Ia** dan **P - Ib** yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut sudah cukup menjadi alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Majelis Hakim Agung untuk merubah putusan perkara No.106/G/2010/PHI.Sby tanggal 04 Oktober 2010;

4. Bahwa Pemohon Kasasi semula para Penggugat telah jelas menguraikan dalam posita gugatan pada halaman 3 angka 13 yang pada intinya menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Agustus 2008 telah menjatuhkan putusan perkara No. 177/G/2008/PHI,Sby dengan salah satu pertimbangan hukumnya adalah **Menimbang** bahwa jika kemudian berakibat hukum lebih lanjut pada masalah Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para Penggugat karena efisiensi perusahaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Jo.Pasal 27 ayat (1) Kepmenaker No.Kep.150/Men/2000 kepada para Penggugat wajib diberikan hak-haknya berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan upah selama proses ..dst. Oleh karena itu mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Agung mencermati posita gugatan para Penggugat halaman 3 angka 13 tersebut menjadi alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan kasasi mengingat perkara No. 106/G/2010/PHI.Sby tanggal 04 Oktober 2010 yang diajukan permohonan kasasi ini, adalah tadinya bersumber dari perkara No. 177/G/2008/PHI.Sby yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung akibat para Penggugat tidak mempunyai anggota Serikat Buruh di perusahaan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang No.02 Tahun 2004 DPD Serikat Buruh Anak Bangsa **TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING** untuk mewakili para Penggugat sehingga perbuatan hukumnya secara hukum batal.
5. Bahwa, tentang Pertimbangan Hukumnya halaman 14 dan 15 **Menimbang**, *bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapatdst... sedangkan Tergugat telah memanggil Para Penggugat untuk bekerja kembali ...dst... maka Para Penggugat wajib diberikan hak-haknya yang berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No.13 Tahun 2003 sehingga terhadap pertimbangan tersebut telah bertolak-belakang dengan Kesimpulan yang diajukan Para Penggugat halaman 2 point 10 yang pada intinya bukti yang diajukan Tergugat yang*

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 101 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi **tanda T-4** tentang panggilan masuk kerja, maka baik sebelum anjuran maupun setelah anjuran Penggugat tidak pernah menerima panggilan dan juga Majelis Hakim yang memutus perkara kurang teliti di dalam mencermati bukti P-5 yang di ajukan oleh Pemohon kasasi semula penggugat dimana bukti P-5 tersebut sangat jelas bahwa Termohon Kasasi semula Tergugat pada tanggal 15 Maret 2005 yang mengajukan surat ke Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat dengan nomor surat No. 019/pgs-bsr/iii-05 di mana langkah Termohon Kasasi semula Tergugat terhadap pengiriman surat tersebut sangat tendensius karena upaya pengiriman surat ke Panitia Perselisihan Perburuhan Pusat sebenarnya ada kecenderungan hanya sebuah akal-akalan untuk tetap menghambat hak-hak para pekerja. Perlu diketahui bahwa sejatinya dahulu para pekerja tidak keberatan bahkan setuju atas anjuran akan tetapi justru pengusahalah yang tidak mau membayar dengan alasan para pekerja adalah pekerja borongan padahal system borongan diberlakukan hanya untuk merangsang semangat kerja masing-masing pekerja artinya disamping pekerja menerima upah/gaji bulanan juga mendapatkan hasil tambahan (bonus) atas pencapaian target borongan dimaksud.

6. Bahwa dalam posita gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat halaman 6 angka 20 menyatakan : Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo telah mengirimkan surat beserta berkas-berkas para Penggugat kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) di Jakarta untuk diterbitkan putusan namun berkas-berkas tersebut hilang di P4 Pusat Jakarta sehingga pada tanggal 20 Maret 2006 dikirimkan kembali dan juga sampai berlakunya UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI perkara tersebut belum diputus P4 Pusat ...dst..... Oleh karena itu agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani perkara ini, menjatuhkan putusan yang menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat putus terhitung pembacaan putusan dengan menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat, uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). Dan mengingat pula berkas-berkas yang dikirimkan hilang di P4 Pusat Jakarta, maka **pada tanggal 20 Maret 2006** Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo kembali mengirimkan berkas-berkas tersebut, sehingga dengan sendirinya upah dibayarkan sampai dengan bulan Maret 2006, kemudian oleh karena gugatan diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 maka dasar perhitungan pesangon adalah sesuai UMR Kabupaten Sidoarjo tahun 2010 sebesar Rp. 1.005.000,- sedangkan upah yang belum dibayar mulai September 2004 sampai dengan bulan Maret tahun 2006 disesuaikan dengan UMR Kabupaten Sidoarjo yakni September tahun 2004 s/d Desember tahun 2004 (4 bulan) dikalikan UMR Tahun 2004 sebesar Rp.550.550,- dan upah Januari 2005 s/d Desember 2005 (12 bulan) dikalikan UMR tahun 2005 sebesar Rp. 578.250,- serta upah bulan Januari sampai dengan Maret 2006 (3 bulan) dikalikan upah UMR tahun 2006 sebesar Rp.682.000,- dan oleh karena gugatan diajukan tahun 2010 dibayarkan upah proses mulai April 2010 sampai dengan Oktober 2010 (6 bulan) dikalikan UMR tahun 2010 sebesar Rp.1.005.000,- dengan perincian :

- 6.1. **HARSINO**, bekerja mulai tanggal 09 Februari 1987 dengan masa kerja 23 tahun lebih.
 - Uang pesangon 2 x 9 x Rp. 1.005.000,- = Rp.18.090.000,-
 - Uang penghargaan masa kerja 8 x Rp.1.005.000,- = Rp. 8.040.000,-
 - Uang penggantian hak 15% x Rp 26.130.000,- = Rp. 3.919.500,-
 - Upah September 2004 s/d Desember 2004
(4 bulan) x Rp.550.550,- = Rp. 2.202.200,-
 - Upah Januari 2005 s/d Desember 2005
(12 bulan) x Rp. 578.250,- = Rp. 6.939.000,-
 - Upah Januari 2006 s/d Maret 2006
(3 bulan) x Rp. 682.000,- = Rp. 2.046.000,-
 - Upah proses Agustus 2010 s/d Oktober 2010
(3 bulan) x Rp. 1.005.000,- = Rp. 3.015.000,-
 - Tunjangan Hari Raya Tahun 2010
(1 bulan) x Rp. 1.005.000,- = Rp. 1.005.000,- +
 - Jumlah : = Rp 45,256.700,-**
- 6.2. **ACHMAD FATIKH**, bekerja mulai tgl. 10 November 1997 dengan masa kerja 12 tahun lebih.
 - Uang pesangon 2 x 9 x Rp. 1.005.000,- = Rp.18.090.000,-
 - Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp. 1.005.000,- = Rp. 5.025.000,-
 - Uang penggantian hak 15% x Rp 23.115.000,- = Rp. 3.467.250,-
 - Upah September 2004 s/d Desember 2004
(4 bulan) x Rp. 550.550,- = Rp. 2.202.200,-
 - Upah Januari 2005 s/d Desember 2005
(12 bulan) x Rp. 578.250,- = Rp. 6.939.000,-
 - Upah Januari 2006 s/d Maret 2006
(3 bulan) x Rp. 682.000,- = Rp. 2.046.000,-
 - Upah proses Agustus 2010 s/d Oktober 2010
(3 bulan) x Rp. 1.005.000,- = Rp. 3.015.000,-
 - Tunjangan Hari Raya Tahun 2010
(1 bulan) x Rp. 1.005.000,- = Rp. 1.005.000,- +
 - Jumlah : = Rp 41.789.450,-**
- 6.3. **SODIKOEN**, bekerja mulai tanggal 29 Januari 1982 dengan masa kerja 28 tahun lebih.
 - Uang pesangon 2 x 9 x Rp. 1.005.000,- = Rp.18.090.000,-
 - Uang penghargaan masa kerja 10 x Rp.1.005.000,- = Rp.10.050.000,-
 - Uang penggantian hak 15% x Rp.28.140.000,- = Rp. 4.221.000,-
 - Upah September 2004 s/d Desember 2004
(4 bulan) x Rp.550.550,- = Rp. 2.202.200,-
 - Upah Januari 2005 s/d Desember 2005
(12 bulan) x Rp.578.250,- = Rp. 6.939.000,-
 - Upah Januari 2006 s/d Maret 2006

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 101 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3 bulan) x Rp. 682.000,- = Rp. 2.046.000,-
- Upah proses Agustus 2010 s/d Oktober 2010
(3 bulan) x Rp. 1.005.000,- = Rp. 3.015.000,-
- Tunjangan Haru Raya Tahun 2010
(1 bulan) x Rp. 1.005.000,- = Rp. 1.005.000,- +
Jumlah : = Rp.47.568.200,-
TOTAL : (6.1 + 6.2 +6.3)..... =Rp. 134.614.350,-

7. Bahwa menurut hemat pemohon, Memori Kasasi yang pemohon ajukan ini bukan suatu pengulangan maupun penilaian, terhadap hal-hal yang telah ada/diperiksa pada persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, karenanya sudah layak Memori Kasasi ini diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
8. Bahwa, adalah merupakan asas hukum Penggugat yang beritikad baik harus dilindungi, di mana Penggugat berkedudukan sebagai pekerja yang telah mengabdikan diri pada perusahaan Tergugat, maka haknya perlu dilindungi.

Alasan-alasan kasasi Pengusaha/Pemohon Kasasi II :

DALAM EKSEPSI

1. Keberatan pertama

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah keliru dalam menerapkan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003:

Pasal 96

" Tuntutan pembayaran upah pekerja / buruh dan segala hal pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun"

Pasal 151

" Pengusaha pekerja / buruh, serikat pekerja / buruh dan pemerintah dengan segala daya upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja"

Bahwa oleh karena Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo Nomor : 567/567/404.3.9.4/2005 tertanggal 16 Pebruari 2005 tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh yang apabila oleh pihak-pihak yang berselisih telah disepakati untuk dapat diterima sebagai bentuk penyelesaian perkara, maka sudah barang tentu kesepakatan para pihak yang berselisih untuk menerima Anjuran Pegawai Perantara tersebut adalah mengikat pihak-pihak yang berselisih tanpa terkecuali, termasuk di dalamnya Termohon Kasasi yang semula Penggugat.

Bahwa atas kesepakatan untuk menerima Anjuran Pegawai Perantara tersebut untuk selanjutnya telah pula dilaksanakan oleh pihak-pihak, sehingga dengan demikian Pemutusan Hubungan Kerja dalam perkara aquo

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 101 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah selesai dan tuntas. Bahwa dengan demikian maka tidaklah mungkin apabila kemudian atas perkara perseiisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang telah terselesaikan tersebut diperkarakan kembali dengan dilakukan gugatan oleh salah satu pihak dengan pokok perkara yang secara materiil sama oleh karena hal tersebut sudah pasti Ne bis in idem.

Bahwa Bukti (T-4) Pemohon Kasasi yang merupakan itikat baik dari Pemohon Kasasi yang memanggil para pekerja yang menolak adanya kesepakatan bersama tentang pemberian pesangon dengan pertimbangan Surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo Nomor : 567/567/404.3.9.4/2005 tertanggal 16 Pebruari 2005, dan untuk selanjutnya bagi pekerja yang menolak, sehingga konsekuensinya sudah cukup jelas bahwa mereka berkewajiban untuk masuk bekerja karena Pemohon Kasasi telah memberikan surat panggilan secara patut untuk melaksanakan kewajibannya yakni bekerja kembali. Oleh karena Termohon Kasasi tidak masuk bekerja selama 5 (lima) hari berturut-turut, dan Pemohon Kasasi telah memanggilnya secara patut, maka sesuai dengan Pasal 168 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 dikualifikasikan mengundurkan diri.

Pasal 171

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 sudah cukup jelas "pekerja/ buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang, dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dilakukan pemutusan hubungan kerjanya. Oleh perkara ini melebihi 1 (satu) tahun sudah tidak bisa lagi untuk digugat lagi (kadaluarsa) walaupun dengan berbagai macam dalil.

2. keberatan kedua

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah keliru dalam menerapkan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004:

Pasal 82

Bahwa gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha.

Bahwa telah terjadi kesepakatan atas perselisihan pemutusan hubungan yang terjadi oleh para pihak. Dan untuk selanjutnya Pemohon Kasasi telah

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 101 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan panggilan kepada para yang menolak (Termohon Kasasi) tidak mau melaksanakan kesepakatan tersebut untuk melaksanakan kewajibannya yakni bekerja kembali, namun tidak ada perhatian dan tanggapan dari Termohon Kasasi, untuk itu Pemohon Kasasi menyatakan bahwa Termohon Kasasi telah dengan sengaja mengakhiri hubungan kerja dengan Pemohon Kasasi karena sebagaimana diatur dalam Pasal 162 Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 "Mengundurkan diri atas kemauannya sendiri" terhitung sejak pemanggilan terakhir secara patut dari Pemohon Kasasi. Oleh karena pengajuan gugatan perkara ini telah melebihi tenggang waktu 1 (satu) tahun, maka gugatan harus ditolak.

Pasal 124

Sehubungan dengan permohonan ijin pemutusan hubungan kerja di P4 Pusat Jakarta yang mana berkas-berkasnya hilang maka yang harus bertanggung jawab terhadap kerugian para pekerja adalah P4 Pusat karena telah cukup jelas diatur dalam Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2004 sesuai dengan ketentuan Pasal 124, maka perselisihan tersebut seharusnya diselesaikan oleh Mahkamah Agung RI dan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari bilamana ada para pihak yang menolak / keberatan. Untuk itu adalah tidak benar apabila perkara ini disidangkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya karena bukan menjadi kewenangannya.

Untuk selanjutnya Pemohon Kasasi telah mengikuti persidangan perkara ini sesuai dengan Surat Edaran MA RI tertanggal 29 Mei 2007 poin 1 dan telah diputus sebagaimana Bukti T-10 dengan amar Putusan "Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Bintang Sidoraya tersebut dan membatalkan putusan pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri Surabaya No. 117/G/2008/PHI.Sby tanggal 22 Agustus 2008".

Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi menyatakan bahwa perkara Anang Wijayanto, dkk / Harsino dkk sudah selesai karena:

1. Surat Edaran MA RI tertanggal 29 Mei 2007 poin 1 sudah dijalankan di perkara ini;
2. Termohon Kasasi yang dahulu Para Penggugat telah melanggar kesepakatan yang telah disetujui;
3. Termohon Kasasi telah melanggar ketentuan Undang-Undang RI No.13 Tahun 2003 Pasal 155 ayat 2, Pasal 168, Pasal 171 serta Pengantar Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2004.

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 101 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan Pemohon Kasasi I.

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I (Harsiono, dkk) tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, lagipula alasan tersebut merupakan Penilaian Hasil Pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 ;

Mengenai alasan Pemohon Kasasi II.

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II (PT. BINTANG SIDORAYA) juga tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, serta pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I (Harsiono, dkk) dan Pemohon Kasasi II (PT. BINTANG SIDORAYA) tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara a-quo dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 UU No.2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I (**HARSINO, ACHMAD FATIKH, dan SODIKOEN**) serta Pemohon Kasasi II : **PT. BINTANG SIDORAYA** tersebut ;

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 101 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **24 Mei 2011** oleh **MOEGIHARDJO, SH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **ARSYAD, SH.MH** dan **BERNARD, SH.MM** Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd/ARSYAD, SH.MH

Ttd/BERNARD, SH.MM

Panitera Pengganti :

Ttd/TUTY HARYATI, SH.MH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.MH.
Nip. 040049629

N.B. :

Oleh karena Hakim Agung **MOEGIHARDJO, SH** sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Ad Hoc PHI/Pembaca I. ARSYAD, SH.MH dan Hakim Ad Hoc PHI/Pembaca II. BERNARD, SH.MM.

Jakarta, Juni 2011
Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd.

DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH.MH

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 101 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)